



PUTUSAN

Nomor : 275/Pdt.G/2016/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Lipumangau 31 Desember 1969, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Batu Merah Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Pemohon** ;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Laburunci 6 September 1983, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 8 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 275/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 14 September 2016 telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2008 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Karya Baru Dusun Sadar Kecamatan Sarawolio sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/II/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bau-Bau kurang lebih 1(satu) bulan saja, setelah itu Pemohon dan Termohon ke Ambon dan tinggal menetap di Batu Merah di tempat kos-kosan sampai saat ini ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memperoleh 1 orang anak laki-laki diberi nama Anak, umur 5 tahun dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun hanya kurang lebih 3 tahun saja, dan sejak awal bulan Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kececokan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak pernah mendengar nasehat dan pendapat dari Pemohon sebagai suami, maunya Pemohon mengikuti kemauan Termohon ;
 - b. Termohon sering menceritakan kejelekan dan aib Pemohon kepada teman-teman dan orang lain ;
 - c. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering merusak perabot rumah tangga lainnya, seperti piring, gelas dan lainnya ;
 - d. Termohon sering ke rumah keluarganya bila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon 1 sampai 2 hari baru kembali ke rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon, tetapi Pemohon selalu sabar dan menasehatinya bila Termohon sudah kembali ke rumah;
5. Bahwa Termohon sering mencemburui Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya/meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2011 sampai saat ini tanpa seizin Pemohon sudah kurang lebih 5 tahun 6 bulan dan sejak itu masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
6. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDEIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk bercerai sesuai Surat Izin Cerai Nomor : 1641/KK.25.03/KP.03.4/10/2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalail-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P ;

II. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon sebagai tetangga dan kenal kepada Termohon sebagai istri Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Karya baru Dusun Sadar Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bau-Bau selama 1 bulan dan setelah itu pindah di Batu Merah Kota Ambon hingga sekarang ini;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang sekarang ini tinggal bersama Termohon ;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi sejak awal tahun 2010 sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini ;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena ; Termohon tidak pernah mendengar nasehat dan pendapat dari Pemohon sebagai suami, maunya Pemohon mengikuti kemauan Termohon, Termohon sering menceritakan kejelekan dan aib Pemohon kepada teman-teman



dan orang lain, Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan sering merusak perabot rumah tangga lainnya, seperti piring, gelas dan lainnya, Termohon sering ke rumah keluarganya bila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon 1 sampai 2 hari baru kembali ke rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon, tetapi Pemohon selalu sabar dan menasehatinya bila Termohon sudah kembali ke rumah;

- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2011 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini sudah kurang lebih 5 tahun lamanya, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga kedua belah pihak pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambo, setelah bersumpah saksi memberikan kesaksiannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon sebagai tetangga dan kenal kepada Termohon sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Karya baru Dusun Sadar Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bau-Bau selama 1 bulan dan setelah itu pindah di Batu Merah Kota Ambon hingga sekarang ini;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang sekarang ini tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi sejak awal tahun 2010 sudah tidak rukun lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus hingga sekarang ini ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena ; Termohon tidak pernah mendengar nasehat dan pendapat dari Pemohon sebagai suami, maunya Pemohon mengikuti kemauan Termohon, Termohon sering menceritakan kejelekan dan aib Pemohon kepada teman-teman dan orang lain, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering merusak perabot rumah tangga lainnya, seperti piring, gelas dan lainnya, Termohon sering ke rumah keluarganya bila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon 1 sampai 2 hari baru kembali ke rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon, tetapi Pemohon selalu sabar dan menasehatinya bila Termohon sudah kembali ke rumah;
 - Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2011 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini sudah kurang lebih 5 tahun lamanya, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga kedua belah pihak pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsung secara agama Islam, dan perkara ini termasuk jenis perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk bercerai sesuai Surat Izin Cerai Nomor : 1641/KK.25.03/KP.03.4/10/2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon maka permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Bahwa anrara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya ;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya serta apakah penyebab pertengkaran tersebut merupakan hal yang prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri ;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975

;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg ;

Mnimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon satu demi satu sebgai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon, maka dalil permohonan Pemohon poin 1 harus dinyatakan terbukti ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, maka dalil permohonan Pemohon poin 2, 3, 4, dan 5 harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Desember 2008 di Kelurahan Karya baru Dusun Sadar Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bau-Bau selama 1 bulan dan setelah itu pindah di Batu Merah Kota Ambon hingga sekarang ini;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang sekarang ini tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi sejak awal tahun 2010 sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena ; Termohon tidak pernah mendengar nasehat dan pendapat dari Pemohon sebagai suami, maunya Pemohon mengikuti kemauan Termohon, Termohon sering menceritakan kejelekan dan aib Pemohon kepada teman-teman dan orang lain, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering merusak perabot rumah tangga lainnya, seperti piring, gelas dan lainnya, Termohon sering ke rumah keluarganya bila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon 1 sampai 2 hari baru kembali ke rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon, tetapi Pemohon selalu sabar dan menasehatinya bila Termohon sudah kembali ke rumah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2011 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini sudah kurang lebih 5 tahun lamanya, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon ;
- Bahwa Majelis Hakim telah menaehati Pemohon kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut :
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2010 yang berlanjut dengan tindakan Termohon meninggalkan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama sejak pertengahan tahun 2011 hingga sekarang ini tidak kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon ;

- Bahwa ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya hingga sekarang ini dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara Pemohon dan Termohon, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan sebuah rumah tangga ;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah mendengar nasehat dan pendapat dari Pemohon sebagai suami, maunya Pemohon mengikuti kemauan Termohon, Termohon sering menceritakan kejelekan dan aib Pemohon kepada teman-teman dan orang lain, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering merusak perabot rumah tangga lainnya, seperti piring, gelas dan lainnya, Termohon sering ke rumah keluarganya bila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon 1 sampai 2 hari baru kembali ke rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon, tetapi Pemohon selalu sabar dan menasehatinya bila Termohon sudah kembali ke rumah;
- Bahwa fakta tersebut merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari adanya disharmonisasi yang terjadi sebelumnya antara keduanya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh kedua belah pihak, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lainnya. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, karena tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon, maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;
- Menimbang, bahwa secara psikologis apabila dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan ketidak tenteraman jiwa bagi pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan sulit terwujud. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan menimbulkan ekseseks negatif khususnya bagi Pemohon dan Termohon dan bagi keluarga kedua belah pihak pada umumnya.
- Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21;
- Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasihat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak ;
- Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan



yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka .
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

2. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih
didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum
jelas."

3. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang artinya menyatakan bahwa : " Islam memilih lembaga *thalaq/perceraian* ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota Bau-Bau dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs.Dasri Akil,SH.** sebagai Ketua Majelis, **H.Alimin A.Sanggo SH. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Sarifa Namma, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ttd

H. Alimin A.Sanggo, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra.Hj.Mulyati Ahmad.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs, Dasri Akil, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BiayaProses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 360.000,- |
| 4. BiayaRedaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 451.000,-

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)